



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional;
  - b. bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan budaya daerah perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan.
  - c. bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
8. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut.

9. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
10. Pelindungan Kebudayaan Daerah adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan Kebudayaan Daerah adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan Kebudayaan Daerah adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional.
13. Pembinaan Kebudayaan Daerah adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Inventarisasi Aset kebudayaan daerah adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan, pendokumentasian yang terkait dengan aset kebudayaan daerah.
15. Pengamanan kebudayaan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menjaga aset kebudayaan daerah dari tindakan ancaman, gangguan, penyalahgunaan, dan klaim kebudayaan dari pihak lain.
16. Pemeliharaan kebudayaan daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kondisi tertentu atau mengembalikan aset aset budaya daerah yang mengalami
17. Penyelamatan kebudayaan daerah adalah segala upaya rehabilitasi, rekondisi terhadap aset budaya daerah yang mengalami atau diambang kepunahan.

18. Publikasi kebudayaan daerah adalah serangkaian tindakan promotif yang terkait dengan kebudayaan daerah dengan tujuan untuk mengedukasi.
19. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
20. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
21. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

## Pasal 2

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Pemerintah Daerah Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas:
  - a. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
  - b. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, pegiat kebudayaan, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan daerah sekitarnya;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - f. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - g. membentuk tim Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang ;
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
  - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
  - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
  - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

## Bagian Kedua

### Pemerintah Desa/Kelurahan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas;
  - a. melaksanakan pemajuan kebudayaan pada tingkat desa/kelurahan;
  - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan; dan

- e. membentuk tim Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berwenang;
  - a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui anggaran dana desa dan APBD; dan
  - b. mengajukan kawasannya sebagai desa budaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah Bupati membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah terkait; dan
  - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengolahan data;
  - d. analisis atas hasil pengolahan data;
  - e. penyusunan naskah; dan

- f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi :
- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan, identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
  - c. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan tahapan serta isi Pokok Pikiran Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas.

#### Pasal 10

Rencana aksi daerah paling sedikit memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;

- e. penanggungjawab; dan
- f. pembiayaan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk sistem pendataan terpadu terkait kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
  - a. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah Kabupaten;
  - c. Sarana dan prasarana kebudayaan Daerah Kabupaten; dan
  - d. data lain terkait kebudayaan Daerah Kabupaten;
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Dalam mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.
- (2) Pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk tim Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang beranggotakan:

- a. unsur pemerintahan;
- b. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas; dalam objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. akademisi;
- d. pegiat kebudayaan; dan
- e. perwakilan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua  
Pelindungan  
Paragraf 1  
Inventarisasi  
Pasal 16

Inventarisasi objek Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2  
Pengamanan  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
  - b. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan

- Daerah kepada generasi berikutnya;
- c. memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia; dan
  - d. penyimpanan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3  
Pemeliharaan  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara :
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
  - b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem objek Pemajuan Kebudayaan untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan;
  - e. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
  - f. Pemberian legalitas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan objek Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf f dilakukan dengan cara registrasi/tanda daftar setiap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. pengkajian; dan
- c. penetapan.

Paragraf 4  
Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.
- (4) Tata cara penyelamatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Publikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 24

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. Penerbitan buku terkait objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Pembuatan website resmi khusus terkait objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. Pagelaran seni budaya secara rutin; dan/atau

- d. Membuat koran dan/atau jurnal budaya Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Objek Kebudayaan Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Tata cara pengembangan objek pemajuan kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mempertimbangkan:

- a. pelestarian kebudayaan daerah;
- b. kemanfaatan untuk masyarakat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. edukasi masyarakat; dan
- e. pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 27

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui:

- a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur budaya Daerah;
- b. memfasilitasi proses pelestarian Kebudayaan melalui pendidikan;
- c. memfasilitasi pengembangan objek Kebudayaan melalui serangkaian kegiatan ilmiah;
- d. memfasilitasi kelembagaan kesenian dan kebudayaan;
- e. memfasilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas

- kebudayaan; dan
- f. pengembangan pusat pembinaan kesenian dan kebudayaan tradisional di setiap kecamatan.

#### Pasal 28

Pengembangan objek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi kebudayaan;
- d. seminar kebudayaan; dan/atau
- e. lokakarya kebudayaan.

#### Bagian Keempat

##### Pemanfaatan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan/inovasi;
  - b. pendayagunaan; dan
  - c. Perbanyak/penggandaan.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek:
  - a. pelestarian dan perlindungan kebudayaan Daerah;
  - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah;
  - c. peningkatan ketahanan budaya Daerah; dan
  - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional, maupun internasional.

#### Pasal 30

Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memenuhi kepentingan:

- a. memajukan kebudayaan daerah;
- b. meningkatkan citra masyarakat;

- c. meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu pendidikan;
- e. meningkatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. meningkatkan citra kepariwisataan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Pembinaan

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten harus melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan daerah.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
  - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan;
  - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
  - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan tata cara pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

- (1) Setiap Orang berhak ;
  - a. berekspresi;
  - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
  - c. berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan;
  - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan bersama;
  - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
  - f. mendapatkan akses informasi mengenai pemajuan kebudayaan kabupaten bandung;
  - g. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan kabupaten bandung; dan
  - h. memperoleh manfaat daripemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pemajuan objek kebudayaan.
- (3) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
  - a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
  - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat;
  - c. subsidi budaya; dan/atau
  - d. pembinaan dan edukasi terkait pemajuan kebudayaan kabupaten bandung
- (4) Setiap Orang berkewajiban;
  - a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. memelihara rasa toleransi dan kebinekaan berkebudayaan;
  - c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
  - d. mempromosikan kebudayaan daerah di tingkat nasional maupun internasional;
  - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan daerah; dan
  - f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan;

- (5) Masyarakat dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek kebudayaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 34

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan berasal dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pembiayaan kegiatan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB VIII  
PENGAWASAN  
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada Tanggal 5 Oktober 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT : 5/170/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan daerah di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Bandung kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Kabupaten Bandung di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat.

Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bandung. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Bandung menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Bandung, bukan sebagai beban biaya.

Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri masyarakat daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.